



UPT Puskesmas Selat Nasik

Jl. Merdeka RT 11 RW 04 Desa Selat Nasik 33481 08117178432

pkmselatnasik.blogspot.co.id

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Selat Nasik


Pelayanan Konseling

No. SK :

Persyaratan

- 1) Rujukan internal
- 2) Identitas diri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. 1. Pasien/Pengguna layanan menuju poliklinik terpadu untuk melakukan konseling/konsultasi sesuai kebutuhannya.
2. 2. Dokter poliklinik merujuk pasien ke poliklinik terpadu untuk dilakukan konseling lebih lanjut terhadap pasien/ kasus tertentu
3. 3. Petugas konseling meminta pasien untuk menunjukkan kartu identitas dan persyaratan pelayanan
4. 4. Petugas konseling melakukan konseling sesuai dengan kebutuhan pasien/pengguna layanan.
5. 5. Petugas konseling membuat rencana tindak lanjut hasil konseling,

Waktu Penyelesaian



UPT Puskesmas Selat Nasik

Jl. Merdeka RT 11 RW 04 Desa Selat Nasik 33481 08117178432

pkmselatnasik.blogspot.co.id

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Selat Nasik

30 Menit

1. (Enam) Hari Kerja

- Senin – Kamis : 08.00 sd 14.00
- Jumat : 08.00 sd 11.00
- Sabtu : 08.00 sd 13.00

Waktu pelayanan < 30>

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1) Konseling kesehatan

Pengaduan Layanan

1. Kotak Kritik dan Saran di pintu masuk puskesmas
2. Kotak Kepuasan Konseling
3. SMS / WA / Telfon 08117178432
4. Email : pkmsena@yahoo.com